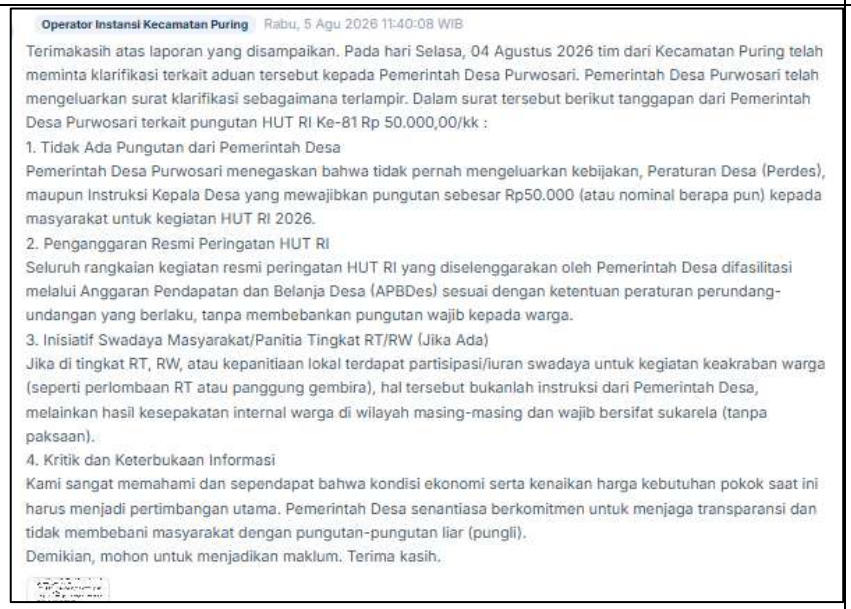
REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
KECAMATAN PURING
TAHUN 2026

No	Media	Hari, Tanggal	Isi Aduan	Tindak Lanjut	Keterangan
1	LaporGub	Selasa, 4 Agustus 2026	Yth Bapak Gubrnur Untuk acara peringatan HUT RI 2026 desa memungut Rp 50.000 tiap KK. Diperkirakan ada 500KK makan desa mengantongi dana Rp 25.000.000 Pungutan Rp50.000 berat sekali mengingat harga harga sembako naik. Mohon perhatian. Terima kasih Salam hormat	 Operator Instansi Kecamatan Puring Rabu, 5 Agu 2026 11:40:08 WIB Terimakasih atas laporan yang disampaikan. Pada hari Selasa, 04 Agustus 2026 tim dari Kecamatan Puring telah meminta klarifikasi terkait aduan tersebut kepada Pemerintah Desa Purwosari. Pemerintah Desa Purwosari telah mengeluarkan surat klarifikasi sebagaimana terlampir. Dalam surat tersebut berikut tanggapan dari Pemerintah Desa Purwosari terkait pungutan HUT RI Ke-81 Rp 50.000,00/kk : 1. Tidak Ada Pungutan dari Pemerintah Desa Pemerintah Desa Purwosari menegaskan bahwa tidak pernah mengeluarkan kebijakan, Peraturan Desa (Perdes), maupun Instruksi Kepala Desa yang mewajibkan pungutan sebesar Rp50.000 (atau nominal berapa pun) kepada masyarakat untuk kegiatan HUT RI 2026. 2. Penganggaran Resmi Peringatan HUT RI Seluruh rangkaian kegiatan resmi peringatan HUT RI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa difasilitasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa membebankan pungutan wajib kepada warga. 3. Inisiatif Swadaya Masyarakat/Panitia Tingkat RT/RW (Jika Ada) Jika di tingkat RT, RW, atau kepanitiaan lokal terdapat partisipasi/iuran swadaya untuk kegiatan keakraban warga (seperti perlombaan RT atau panggung gembira), hal tersebut bukanlah instruksi dari Pemerintah Desa, melainkan hasil kesepakatan internal warga di wilayah masing-masing dan wajib bersifat sukarela (tanpa paksaan). 4. Kritik dan Keterbukaan Informasi Kami sangat memahami dan sependapat bahwa kondisi ekonomi serta kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah Desa senantiasa berkomitmen untuk menjaga transparansi dan tidak membebani masyarakat dengan pungutan-pungutan liar (pungli). Demikian, mohon untuk menjadikan maklum. Terima kasih. Terimakasih atas laporan yang disampaikan. Pada hari Selasa, 04 Agustus 2026 tim dari Kecamatan Puring telah meminta klarifikasi terkait aduan tersebut kepada Pemerintah Desa Purwosari. Pemerintah Desa Purwosari telah mengeluarkan surat klarifikasi sebagaimana terlampir. Dalam surat tersebut berikut tanggapan dari Pemerintah Desa Purwosari terkait pungutan HUT RI Ke-81 Rp 50.000,00/kk : 1. Tidak Ada Pungutan dari Pemerintah Desa Pemerintah Desa Purwosari menegaskan bahwa tidak pernah mengeluarkan kebijakan, Peraturan Desa	Selesai

No	Media	Hari, Tanggal	Isi Aduan	Tindak Lanjut	Keterangan
				(Perdes), maupun Instruksi Kepala Desa yang mewajibkan pungutan sebesar Rp50.000 (atau nominal berapa pun) kepada masyarakat untuk kegiatan HUT RI 2026. 2. Penganggaran Resmi Peringatan HUT RI Seluruh rangkaian kegiatan resmi peringatan HUT RI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa difasilitasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa membebankan pungutan wajib kepada warga. 3. Inisiatif Swadaya Masyarakat/Panitia Tingkat RT/RW (Jika Ada) Jika di tingkat RT, RW, atau kepanitiaan lokal terdapat partisipasi/iuran swadaya untuk kegiatan keakraban warga (seperti perlombaan RT atau panggung gembira), hal tersebut bukanlah instruksi dari Pemerintah Desa, melainkan hasil kesepakatan internal warga di wilayah masing-masing dan wajib bersifat sukarela (tanpa paksaan). 4. Kritik dan Keterbukaan Informasi Kami sangat memahami dan sependapat bahwa kondisi ekonomi serta kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah Desa senantiasa berkomitmen untuk menjaga transparansi dan tidak membebani masyarakat dengan pungutan-pungutan liar (pungli). Demikian, mohon untuk menjadikan maklum. Terima kasih.	

No	Media	Hari, Tanggal	Isi Aduan	Tindak Lanjut	Keterangan
2	Laporbup	Selasa, 6 Januari 2026	Assalamualaikum Jalan rusak JL. Srumbung RT 01 RW 05 dukuh Kauman Des. Sidoharjo kec. Puring Mohon izin jalan pantai silumut Assalamualaikum Jalan rusak JL. Srumbung RT 01 RW 05 dukuh Kauman Des. Sidoharjo kec. Puring Mohon izin jalan pantai silumut	**Operator Instansi Kecamatan Puring** Selasa, 6 Jan 2026 15:24:01 WIB Terimakasih atas laporan dan informasi yang telah diberikan. Berdasarkan pengecekan dari Kecamatan bersama dengan perangkat Desa Sidoharjo pada hari Selasa, 06 Januari 2025 dapat kami sampaikan bahwa terkait kerusakan jalan Srumbung dan jalan desa Pantai Lumut, bahwa kedua jalan tersebut sudah direncanakan dalam RPJMDes Perubahan Tahun 2026-2027 dan RKPDes tahun 2026 dengan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi dan sudah masuk dokumen perencanaan tahun berjalan, serta untuk jalan Srumbung sudah dalam perencanaan RPJMDes tahun 2027 dan perencanaan RKPDes tahun 2027 sebagai penjabaran dari RPJMDes Perubahan 2026-2027. Adapun perencanaan desa yang melalui Program Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sub Bidang Insfrastruktur dan Tata Ruang, untuk saat ini belum dapat dilaksanakan pembangunan jalan poros desa tersebut dikarenakan Dana Desa tahun 2025 dan tahun 2026 banyak digunakan untuk kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai petunjuk teknis penggunaan Dana Desa dari Kementrian Desa dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Perbup penggunaan Dana Desa oleh Bupati Kebumen, akan tetapi upaya yang dilakukan Pemerintah Desa adalah perencanaan kegiatan berkelanjutan sesuai aturan yang berlaku dan kewenangan dalam pembangunan Infrastruktur Desa. Untuk lebih lengkapnya kami lampirkan surat jawaban dari Pemerintah Desa Sidoharjo. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjawab aduan Saudara. Terimakasih  Terimakasih atas laporan dan informasi yang telah diberikan. Berdasarkan pengecekan dari Kecamatan bersama dengan perangkat Desa Sidoharjo pada hari Selasa, 06 Januari 2025 dapat kami sampaikan bahwa terkait kerusakan jalan Srumbung dan jalan desa Pantai Lumut, bahwa kedua jalan tersebut sudah direncanakan dalam RPJMDes Perubahan Tahun 2026-2027 dan RKPDes tahun 2026 dengan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi dan sudah masuk dokumen perencanaan tahun berjalan, serta untuk jalan Srumbung sudah dalam perencanaan RPJMDes tahun 2027 dan perencanaan RKPDes tahun 2027 sebagai penjabaran dari RPJMDes Perubahan 2026-2027. Adapun perencanaan desa yang melalui Program Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sub Bidang Insfrastruktur dan Tata Ruang, untuk saat ini belum dapat dilaksanakan pembangunan jalan poros desa tersebut	**Selesai**

No	Media	Hari, Tanggal	Isi Aduan	Tindak Lanjut	Keterangan
				dikarenakan Dana Desa tahun 2025 dan tahun 2026 banyak digunakan untuk kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai petunjuk teknis penggunaan Dana Desa dari Kementrian Desa dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Perbup penggunaan Dana Desa oleh Bupati Kebumen, akan tetapi upaya yang dilakukan Pemerintah Desa adalah perencanaan kegiatan berkelanjutan sesuai aturan yang berlaku dan kewenangan dalam pembangunan Infrastruktur Desa. Untuk lebih lengkapnya kami lampirkan surat jawaban dari Pemerintah Desa Sidoharjo. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjawab aduan Saudara. Terimakasih	